



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 1970  
TENTANG  
TATA-TJARA PENTJALONAN UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA-  
ANGGOTA D.P.R., D.P.R.D. I DAN D.P.R.D II.**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan kelanjutan Pelaksanaan pemilihan umum perlu mengatur lebih lanjut pentjalonan untuk pemilihan Anggota-anggota D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II sebagaimana diatur dalam bab V Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 ;
- b. bahwa menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 15 tahun 1969, tiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang Wakil dalam D. P.R. ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut a dan b diatas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Tata-Tjara Pentjalonan untuk pemilihan Anggota-anggota D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1970.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA-TJARA PENTJALONAN UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA - ANGGOTA D.P.R., D.P.R.D, I. DAN D.P.R.D. II.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1). Dalam mengumumkan nama dan tanda gambar organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970, Lembaga Pemilihan Umum menjusun urutan nomor penempatannya berdasarkan pengundian ;
- (2). Urutan nomor seperti tersebut pada I diatas berlaku untuk pemilihan umum Anggota-anggota D.P.R., D.P.R.D.I. dan D.P.R.D. II dan semua daerah pemilihan.

Pasal 2

Tingkatan organisasi jang mengadakan tjalon-tjalon sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 diatur sebagai berikut :

- a. untuk pemilihan Anggota D.P.R. adalah Pengurus Besar/Pusat Organisasi.
- b. untuk pemilihan Anggota D.P.R.D. I adalah Pengurus organisasi di Daerah Tingkat I.
- c. untuk pemilihan Anggota D.P.R.D. II adalah Pengurus organisasi di Daerah Tingkat II.

Pasal 3

- (1). Untuk Pemilihan Anggota D.P.R. :
  - a. dengan tidak mengurangi ketentuan seperti jang dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970, nama tjalon diadjukan oleh Pengurus Besar/Pusat organisasi untuk tiap daerah pemilihan dengan menjebutkan untuk Daerah Tingkat II dimana nama tjalon diadjukan :
  - b. nama tjalon itu perlu mendapat persetujuan lebih dahulu dari Pengurus organisasi di Daerah Tingkat II jang bersangkutan dengan surat persetujuan jang ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya dua anggota Pengurus tersebut dan diketahui oleh Kepala Daerah Tingkat II jang bersangkutan.

(2) Untuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2). Untuk Pemilihan Anggota D.P.R., D.P.R.D.I dan D.P.R.D. II, nama tjalon diadjudkan untuk daerah pemilihan masing-masing dan menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970.

Pasal 4

Dalam Penjusunan Daftar Tjalon Sementara/Daftar Tjalon Tetap yang dimaksud dalam pasal 51 dan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 untuk pemilihan Anggota D.P.R. disebutkan juga untuk Daerah Tingkat II mana nama itu diadjudkan.

Pasal 5

- (1). Dalam pengadjudan tjalon-tjalon untuk pemilihan Anggota-anggota D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II dipergunakan surat-surat formulir sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
- (2). Surat-surat formulir tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat diperoleh dari :
  - a. Kantor Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dimana Kantor Panitia Pemilihan Indonesia berada atau langsung dari Kantor Panitia Pemilihan Indonesia untuk tjalon anggota D.P.R.
  - b. Kantor Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dimana Kantor Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I berada atau langsung dari Kantor Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, untuk tjalon anggota D.P.R.D.I.
  - c. Kantor Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II untuk tjalon anggota D.P.R.D.II

Pasal 6

Pengaturan pentjalonan yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini tidak mengurangi ketentuan tentang pemilihan tjalon seperti dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1970.

Keputusan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 23 Mei 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

SURAT PENTJALONAN  
UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA D.P.R./D.P.R.D.I DAN D.P.R.D. II

Pentjalonan ini dikemukakan untuk pemilihan Anggota DEWAN PERWAKILAN RAKJAT/DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT I/DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT II <sup>1)</sup>

- a. Daerah Pemilihan : ..... 2) ;  
b. N a m a : ..... 3) ;  
c. Nomor Tanda Gambar : ..... 4) ;

jang gambarnya tertantum pada sudut kiri bawah surat pentjalonan ini.

Dalam hal ada keinginan penggabungan suara, sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 tahun 1970, maka pembagian jumlah wakil dalam penetapan hasil pemilihan seperti dimaksud pasal 93 dan pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 dilaksanakan sebagai berikut, yaitu pentjalonan ini digabungkan dengan pentjalonan untuk pemilihan Anggota D.P.R./D.P.R.D.I/D.P.R.D. II Daerah Pemilihan .....2), jang memakai :

1. Nama .....3), dan Tanda Gambar no. ....4),  
2. Nama .....3), dan Tanda Gambar no. ....4),  
3. Nama .....3), dan Tanda Gambar no. ....4),  
4. Nama .....3), dan Tanda Gambar no. ....4),

dengan perdjandjian, bahwa wakil jang diperoleh karena gabungan ini diberikan :

- ke-1 kepada .....3), jang tersebut diatas,  
ke-2 kepada .....3), jang tersebut diatas,  
ke-3 kepada .....3), jang tersebut diatas,  
ke-4 kepada .....3), jang tersebut diatas,

Pentjataan penggabungan ini disebutkan djuga dalam Surat Pentjalonan organisasi-organisasi jang bersangkutan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Surat Pentjalonan ini dilampirkan Daftar Tjalon (Model B1) serta surat-surat/formulir-formulir sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal 46 dan 48 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970.

.....19.....

TANDA GAMBAR

Jang mengemukakan pentjalonan ini :

-----

2 ½ cm

.....5)

PUSAT )

PENGURUS DAERAH TK I ) 1)

DAERAH TK II )

-----

Alamat lengkap :

.....

2½ cm

Atas nama Pengurus tersebut,

.....6)

.....6)

.....7)

.....7)

.....8)

.....8)

Keterangan tentang pengisian surat :

- 1) Ditjoret jang tidak diperlukan.
- 2) Untuk D.P.R./D.P.R.D.I/D.P.R.D. II. ditulis nama Daerah Tingkat I/II
- 3) Ditulis "nama organisasi" jang ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum , seperti jang dimaksud dalam pasal 45 P.P. Nomor 1 tahun 1970.
- 4) Ditulis "nomor" tanda gambar jang ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum seperti jang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf b P.P. Nomor 1 tahun 1970 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1970..
- 5) Ditulis nama lengkap organisasi Partai P6litik/Golongan Karya dan dibubuhi tjap organisasi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- 6) Ditulis dengan tinta atau pen ballpoint tanda tangan anggota Pengurus Organisasi.
- 7) Ditulis nama lengkap anggota Pengurus Organisasi jang tanda tangannya tertjantum diatas.
- 8) Ditulis djabatan dalam Pengurus tersebut pada keterangan 5 dari anggota Pengurus Organisasi jang namanjatertjantum diatas.

Model B1

D A F T A R T J A L O N  
ORGANISASI GOLONGAN POLITIK/ORGANISASI GOLONGAN KARYA

Lampiran Surat Pentjalonan Model B untuk pemilihan Anggota DEWAN PERWAKILAN RAKJAT/DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT I/DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT II 1)

.....

..... 2) jang dikemukakan oleh ..... organisasi :

.....3)

dengan tanda gambar :

Nomor .....4),

Nama

.....5)

=====

==



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

TENPAT KEDIAMAN

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP TJALON	Nama Ibukota Daerah tingkat II	TANDA- TANGAN
1	2	3	4

(Bersambung ke Landjutan Daftar Tjalon)

=====

==

.....

19

.....

PUSAT ) 1)

PENGURUS DAERAH TK I ) .....

3)

DAERAH TK II )

(Tjap organisasi )

K E T U A

(.....)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pada Daftar Tjalon ini dilampirkan Daftar Nama-nama Tjalon untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat bagi tiap Daerah Tingkat II mana ia ditjalonkan sebagaimana dimaksud dictum Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1970, jang disetujui oleh Pengurus Organisasi di Daerah Tingkat II dan diketahui oleh Kepala Daerah Tingkat II jang bersangkutan.

Keterangan tentang pengisian daftar-daftar :

- 1) Ditjoret jang tidak diperlukan.
- 2) Untuk D.P.R. ditulis nama daerah pemilihan, untuk D.P.R.D. I/II ditulis nama Daerah Tingkat I/II.
- 3) Ditulis nama lengkap organisasi Partai Politik/Golongan Karya.
- 4) Ditulis "nomor" tanda gambar seperti jang ditulis pada Model B.
- 5) Ditulis "nama" organisasi seperti jang ditulis pada Model B.
- 6) Pada ruang 1 ditulis nomor berurut nama tjalon sebagaimana dikehendaki oleh Organisasi jang mengemukakan tjalon.

Pada ruang 2 ditulis nama tjalon menurut tjara jang ditentukan untuk menulis nama pemilih dalam Daftar Pemilih.

Pada ruang 3 ditulis nama ibukota Daerah Tingkat II jang meliputi tempat kediaman Tjalon jang tertjantum dalam Daftar Pemilih.

Pada ruang 4 dibubuhkan tanda-tangan tjalon jang didahului dengan menuliskan nomor urut seperti pada ruang 1.

Apabila ruang jang tersedia pada daftar ini tidak tjukup untuk menuliskan nama-nama tjalon jang dikemukakan, maka dapat dilandjutkan pada lembaran lain dengan diatas disebutkan "LANDJUTAN".



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Model C

No. : ..... 1)

SURAT PERNJATAAN  
KESEDIAAN DAN PERSETUDJUAN TJALON

Jang bertanda tangan dibawah ini :

Nama ..... lengkap ;

.....2)

menjatakan kesediaannya ditjalonkan untuk pemilihan Anggota :

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT/DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
TINGKAT I/DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT II 3) dalam Daerah  
Pemilihan .....

.....

... 4)

Oleh : .....

..... 5)

dan menjatakan persetudjuannya tentang tempat jang diberikan kepadanya dalam tata urutan  
pada Daftar Tjalon Organisasi.

..... 6), .....19 .....

7)

Jang menjatakan :

.....

8)

(.....)

9)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Keterangan tentang pengisian surat :

- 1) Diisi nomor urut tempat tjalon dalam Daftar Tjalon.
- 2) Ditulis sama seperti tjara menulis nama dalam Daftar Pemilih.
- 3) Ditjoret jang tidak diperlukan.
- 4) Untuk D.P.R.D. I ditulis nama Daerah Tingkat I dan untuk D.P.R.D. II ditulis nama Daerah Tingkat II jang bersangkutan
- 5) Disebut nama Organisasi jang mengemukakan ia mendjadi tjalon.
- 6) Nama Ibukota Daerah Tingkat II tempat kediaman tjalon.
- 7) Hari, bulan dan tahun.
- 8) Tanda tangan tjalon jang menjatakan.
- 9) Nama lengkap seperti ditulis pada keterangan 2) diatas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Model D

No. : ..... 1)

SURAT KETERANGAN

NO. : .....2)

Tentang  
TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Daerah Pemungutan Suara :

.....

Daerah Tingkat II :

.....

Daerah Tingkat I :

.....

Menerangkan, bahwa Pemilihan umum

.....

.....

.....

berumur ..... tahun, terdaftar dalam Daftar Pemilih/Daftar Pemilik Tambahan,  
desa..... no.

.....

..... 19

.....

Panitia Pemungutan Suara

.....

.

K e t u a

Tjap

Panitia Pemungut Suara

(.....)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Keterangan Pengisian Surat :

- 1). Diisi sesuai dengan angka yang sama dengan angka nomor penempatannya dalam Daftar Tjalon Organisasi.
- 2). Diisi dengan nomor agenda surat keluar Panitia Pemungutan Suara.